



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan dasar pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran qanun yang memuat sanksi/pidana, sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, dipandang perlu adanya peraturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah/qanun yang memuat sanksi pidana, sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Surat Tanda Tamat Penyidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTTP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dibidang PPNS.

BAB II

PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini ditetapkan PPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 3

- (1) PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun serta peraturan perundang-undangan yang membidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNSD berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNSD disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya ditetapkan dengan Qanun tentang APBK dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah/Qanun;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan:
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) penggeledahan;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja masing-masing.

Pasal 7

- (1) PPNSD yang karena kesalahannya/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penyidikan, dapat dituntut ganti rugi oleh tersangka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNSD berhak memperoleh informasi data dan perlindungan hukum serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelidikan.

BAB IV
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan PPNSD terdiri dari:

- a. Diklat calon PPNSD; dan
- b. Diklat Peningkatan Kemampuan PPNSD.

Pasal 9

- (1) Diklat calon PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNSD menjadi PPNSD.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diselenggarakan untuk PPNSD yang meliputi Bimbingan Teknis PPNSD dan Diklat fungsional.

Pasal 10

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan dan penguasaan pengetahuan PPNSD dibidang Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun.

Pasal 11

Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNSD dalam rangka menambah kemampuan dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 12

Penyelenggaraan Diklat PPNSD yang tidak bersifat khusus dalam rangka peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Bupati mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNSD yang khusus menangani pelanggaran qanun syariat Islam untuk Pejabat Wilayahul Hisbah (WH) diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNSD adalah:
- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Gol. II / b);
 - b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D 3);
 - c. ditugaskan dibidang Teknis Operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus dibidang Penyidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
 - e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; dan
 - g. sanggup mematuhi kode etik PPNSD.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 14

Mutasi PPNSD Kabupaten dilaksanakan atas izin atau rekomendasi dari Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 15

- (1) PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian dan/atau kode etik PPNSD;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala Satuan Kerja masing-masing disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian PPNSD yang khusus menangani pelanggaran syariat Islam pada Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada Gubernur Aceh atas usul Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan, disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (4) Keputusan pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (5) Keputusan pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur Aceh.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

Sebelum melaksanakan tugas, PPNSD harus mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah”:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Pasal 17

Pelantikan PPNSD dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Tata cara pengucapan sumpah/janji, naskah berita acara, dan tempat pelantikan PPNSD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNSD, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk kartu tanda pengenal sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PAKAIAN DINAS

Pasal 20

- (1) PPNSD dalam melakukan penyidikan wajib memakai Pakaian Dinas PPNSD.
- (2) Bentuk dan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Setiap PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNSD.

BAB IX BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan umum dan operasional dilakukan oleh Bupati yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, arahan serta supervisi.
- (2) Pembinaan teknis yuridis dilakukan oleh Kapolres dan Kejaksaan Negeri, Pembinaan Teknis Administratif dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Teknis Operasional lapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 24

Biaya pelaksanaan pembinaan umum dan operasional penegakan Qanun oleh PPNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 6 September 2010 M
27 Ramadhan 1431 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 September 2010 M
27 Ramadhan 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 8

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Qanun disini adalah Qanun yang mengandung sanksi pidana, termasuk Petunjuk Pelaksanaan Qanun .

Ayat (2)

PPNSD dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik POLRI selaku koordinator dan pengawas , karena berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRI.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak , berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang dimaksud dengan benda adalah yang diduga berhubungan dengan adanya tindak pidana. Yang dimaksud dengan surat adalah surat yang berasal dari tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Huruf a
Penyidikan oleh PPNSD dilaksanakan setelah PPNSD yang bersangkutan memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan PPNSD dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Qanun adalah yang mengandung sanksi sesuai dengan dasar hukum, wewenang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pembinaan Umum adalah pembinaan berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD.

Yang dimaksud dengan Pembinaan Operasional adalah pembinaan berupa petunjuk teknis operasional PPNSD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 36